



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yurri Sasha Deryana Bin Agus Deryana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Langensari RT. 003 RW. 013 Desa
Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Yurri Sasha Deryana Bin Agus Deryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Dito Irawan, SH., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 2 Maret 2022 Nomor H-95/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN.Blb;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2022/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2022/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam beserta *sim card* operator seluler Simpati.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Halaman 2 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Blb



(total Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram

(dirampas untuk dimusnakan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doyok (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk menanyakan terkait Narkotika yang akan diedarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu akan dikirim dengan cara ditempel disuatu tempat dan nanti akan dikabari oleh Sdr. Doyok dimana akan ditempel dengan cara mengirimkan map melalui telepon seluler Terdakwa. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Sdr. Doyok mengirimkan map kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ditempel di alamat yang tertera di map tersebut, dan Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa agar Narkotika segera diambil kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang tertera



di map tersebut dan sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis sabu ditempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Doyok dan Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, datang saksi Angga Prawira dan rekan-rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi sekitaran Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod sering terjadi adanya penyalagunaan Narkotika, selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau tosca dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap seseorang tersebut dan mengaku Bernama **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA**, kemudian mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Yang mana barang bukti tersebut di atas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERYANA berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 10,2312 gram (sepuluh koma dua tiga dua belas) gram yang disita dari Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. No. PL169CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotia Ir. Wahyu Widodo yang menyatakan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”. Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh PUSAT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Doyok dengan maksud untuk diedarkan Kembali, yaitu **pertama** sekira Pertengahan bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan sudah diedarkan oleh Terdakwa atas perintah dari Doyok dengan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), **Kedua** Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamna / sabu-sabu sekira pertengahan bulan November 2021 kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum habis diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya masih dalam penguasaan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan **Yang ketiga** Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Doyok pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 yaitu yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.

Halaman 5 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I jenis sabu** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, *secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doyok (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk menanyakan terkait Narkotika yang akan diedarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu akan dikirim dengan cara ditempel disuatu tempat dan nanti akan dikabari oleh Sdr. Doyok dimana akan ditempel dengan cara mengirimkan map melalui telepon seluler Terdakwa. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Sdr. Doyok mengirimkan map kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ditempel di alamat yang tertera di map tersebut, dan Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa agar Narkotika segera diambil kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang tertera di map tersebut dan sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis sabu ditempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Doyok dan Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, datang saksi Angga Prawira dan rekan-rekannya yang

Halaman 6 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi sekitaran Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod sering terjadi adanya penyalagunaan Narkotika, selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap seseorang tersebut dan mengaku Bernama **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA**, kemudian mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Yang mana barang bukti tersebut di atas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 10,2312 gram (sepuluh koma dua tiga dua belas) gram yang disita dari Terdakwa **YURRI SASHA DERYANA Bin AGUS DERYANA** tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. No. PL169CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotia Ir. Wahyu Widodo yang menyatakan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”. Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh PUSAT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Prawira, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa awalnya dari adanya Informasi masyarakat dimana adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat,



selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa menjawab mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Doyok (saat ini belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh Sdr. Doyok untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu di 3 (tiga) lokasi sekitar daerah Cijerah Kota Cimahi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang tidak dikenal ke daerah Cilengkrang Kota Bandung sesuai arahan dari Sdr. Doyok;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Doyok adalah Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma selain itu juga Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Doyok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Doyok dengan maksud untuk diedarkan Kembali, yaitu pertama sekira Pertengahan bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan sudah diedarkan oleh Terdakwa atas perintah dari Doyok dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kedua Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamna / sabu-sabu sekira pertengahan bulan November 2021 kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum habis diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya masih dalam penguasaan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan Yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Doyok pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 yaitu yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara/ menempelkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut;
2. Septian Saepuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Cimahi Kota Cimahi ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat

Halaman 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;

- Bahwa awalnya dari adanya Informasi masyarakat dimana adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa yang mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;



f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa menjawab mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Doyok (saat ini belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh Sdr. Doyok untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu di 3 (tiga) lokasi sekitar daerah Cijerah Kota Cimahi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang tidak dikenal ke daerah Cilengkrang Kota Bandung sesuai arahan dari Sdr. Doyok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Doyok adalah Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma selain itu juga Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Doyok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Doyok dengan maksud untuk diedarkan kembali, yaitu pertama sekira Pertengahan bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan sudah diedarkan oleh Terdakwa atas perintah dari Doyok dengan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Kedua Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamna / sabu-sabu sekira pertengahan bulan November 2021 kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum habis diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya masih dalam penguasaan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan Yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Doyok pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 yaitu yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara/ menempelkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kp. Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod Desa Cikidang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cimahi karena telah menyalagunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu dirumahnya, dan seketika itu pula pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti berupa sabu tersebut, dan benar ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam beserta *sim card* operator seluler Simpati.

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doyok dengan maksud untuk menanyakan terkait Narkotika yang akan diedarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu akan dikirim dengan cara ditempel disuatu tempat dan nanti akan dikabari oleh Sdr. Doyok dimana akan ditempel dengan cara mengirimkan map melalui telepon seluler Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Sdr. Doyok mengirimkan map kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ditempel di alamat yang tertera di map tersebut, dan Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa agar Narkotika segera diambil kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang tertera di map tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis sabu ditempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Doyok dan Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, datang saksi Angga Prawira dan rekan-rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi sekitaran Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod sering terjadi adanya penyalagunaan Narkotika, selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-

Halaman 14 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;

- Bahwa kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih, 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih, 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 10,2312 gram (sepuluh koma dua tiga dua belas) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. No. PL169CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotia Ir. Wahyu Widodo yang menyatakan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh PUSAT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah



sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Yurri Sasha Deryana Bin Agus Deryana yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan Prekursor Narkoba dengan tujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba ;
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn*



bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doyok dengan maksud untuk menanyakan terkait Narkotika yang akan diedarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu akan dikirim dengan cara ditempel disuatu tempat dan nanti akan dikabari oleh Sdr. Doyok dimana akan ditempel dengan cara mengirimkan map melalui telepon seluler Terdakwa. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Sdr. Doyok mengirimkan map kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ditempel di alamat yang tertera di map tersebut, dan Sdr. Doyok mengatakan kepada Terdakwa agar Narkotika segera diambil kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang tertera di map tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis sabu ditempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Doyok dan Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, datang saksi Angga Prawira dan rekan-rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi sekitaran Jl. Cikareumbi Kampung Cireyod sering terjadi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan Narkotika, selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Nasrudin untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika saksi Angga Prawira bersama dengan rekan-rekannya bertemu dengan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan benar ditemukan dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau tosca dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx, selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa yang mengaku menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Langensari RT.003 RW.013 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi Angga Prawira langsung ke alamat yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih, 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih, 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 10,2312 gram (sepuluh koma dua tiga dua belas) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. No. PL169CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotia Ir. Wahyu Widodo yang menyatakan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” dan terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh Pusat Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)

Halaman 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku orang yang berperan mengambil sabu di suatu tempat sesuai arahan Doyok telah memenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam beserta *sim card* operator seluler Simpati.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :

Halaman 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
2. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
3. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
4. 1 (satu) pack plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah lakban warna bening;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

(total Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yurri Sasha Deryana Bin Agus Deryana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska dengan sim card XL Nomor 0819036xxxxx 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam beserta *sim card* operator seluler Simpati.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - b. 6 (enam) buah lakban bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih;
 - c. 7 (tujuh) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut kapas berisi kristal warna putih; (Total Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 9,8894 (sembilan koma delapan delapan sembilan empat) gram
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Kusman, S.H., M.H., masing-masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.,